

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016	
ABSTRAK :	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
	b. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 47 Prp Th 1960 ; UU No. 33 Th 2004 ; UU No. 5 Th 2014 ; UU No. 23 Th 2014.
	c. I. Ketentuan umum II. Asas urusan pemerintahan daerah III. Maksud dan tujuan pengaturan IV. Klasifikasi urusan pemerintahan daerah V. Kewenangan pemerintah daerah VI. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah VII. Pertanggung jawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah VIII. Kerja sama daerah IX. Peran serta masyarakat X. Ketentuan peralihan XI. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2016 - Ditetapkan 2 November 2016